



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Marlinah binti H. Mansur, NIK 6401045411490002, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 14 November 1949 / umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT.004 RW.002 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Siti Halimah Usnah binti H. Mansur, NIK 6401045411490002, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 14 November 1949 / umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT.004 RW.002 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat juga disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 229/Pdt.P/2021/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt



1. Bahwa telah wafat seorang Laki-laki bernama **Asmuri Mansur bin H.** **Mansur** hari **SABTU** tanggal **22 Mei** tahun **2021** karena **sakit Nomor: 474.3/12569/Klh.Tgt/VI/2021, Tanah Grogot, 14 Juni 2021;**
2. Bahwa semasa hidupnya **Asmuri Mansur Bin H. Mansur** Belum kawin
3. Bahwa ayah kandung alm bernama **H. Mansur bin H. M.Noor** sudah wafat, dan ibu kandung alm **Hj. Hatut binti H. Muhammad** sudah wafat;
4. Bahwa Alm. **Asmuri Mansur bin H. Mansur** mempunyai saudara kandung bernama:
 - 1) Alm.Hj. Siti Salmah binti H. Mansur lahir di Pasir Belengkong, pada tanggal 01-11-1939
 - 2) Alm. Hj. Masjumrah binti H. Mansur lahir di Pasir Belengkong, pada tanggal 01-03-1942
 - 3) Alm. Hj. Siti Norsehan binti H. Mansur lahir di Pasir Belengkong, pada tanggal 02-07-1945
 - 4) Hj. Marlinah binti H. Mansur lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 14-11-1949
 - 5) 5. Hj. Siti Halimah Usnah binti H. Mansur lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 14-11-1949
 - 6) Hj. Asmiah binti H. Mansur lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 22-11-1955
5. Bahwa Alm. **Asmuri Mansur bin H. Mansur**, mempunyai peninggalan harta berupa **Tabungan BANK KALTIM . NO. Rekening 0022146521**
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhum;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa baik Para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum;

8. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum;

9. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk **mengambil alih uang tabungan** ;

10. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Asmuri Mansur bin H. Mansur**, meninggal dunia pada tanggal 22-05-2021;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari **Asmuri Mansur bin H.Mansur**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Asmuri Mansur bin H. Mansur, diketahui oleh Lurah Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Asmuri Mansur bin H. Mansur Nomor 474.3/13128/Klh.TGt/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Mansur bin Muhammad Nor Nomor 474.3/13082/Klh.TGt/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Hatut binti H. Mohammad Nomor 474.3/13083/Klh.TGt/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Salmah binti H. Mansur Nomor 474.3/13012/Klh.TGt/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Masjumrah binti H. Mansur Nomor 474.3/13015/Klh.TGt/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Siti Norsehan binti H. Mansur Nomor 474.3/13014/Klh.TGt/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bercap pos dan bermeterai

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hj. Asmah binti H. Mansur Nomor 6401-KM-15062021 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/326-m/Pem, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Grogot tanggal 21 Juni 2021 dan diketahui oleh Camat Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi buku tabungan pada Bank BPD KALTIM atas nama Asmuri Mansur, Nomor Rekening 0022146521, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;

b. Bukti Saksi:

1. **Hj.Noor Asyikin bin H M. Usman Masse**, NIK 6401044205840001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT.001 RW.001 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan penetapan ahli waris Asmuri Mansur;
- Bahwa para Pemohon merupakan saudara kandung Asmuri Mansur;
- Bahwa Asmuri Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama hidup Asmuri Mansur tidak menikah;
- Bahwa Asmuri Mansur memiliki 6 saudara kandung yaitu Hj. Siti Salmah, Hj. Masjumrah, Hj. Siti Norsehan, Hj. Marlinah, Hj. Siti Halimah, dan Hj. Asmiah dari enam orang tersebut hanya Hj. Marlinah,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Halimah yang masih hidup, keempat saudara yang lain sudah meninggal terlebih dahulu;

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Asmuri Mansur bernama H. Mansur dan Hj. Tatut telah meninggal dunia jauh sebelum Asmuri Mansur meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Asmuri Mansur tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan Asmuri Mansur berupa tabungan di Bank BPD Kaltim;

2. Maisarah Zulhijayanti binti H.Ahmad Syar, NIK 6401046605930003, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT.004 RW.002 Kelurahan Taanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin memohon penetapan ahli waris dari Asmuri Mansur;
- Bahwa para Pemohon adalah kakak kandung dari Asmuri Mansur;
- Bahwa Asmuri Mansur meninggal dunia di Tanah Grogot pada tanggal 22 Mei 2021 disebabkan sakit;
- Bahwa selama hidup Asmuri Mansur tidak pernah menikah;
- Bahwa Asmuri Mansur memiliki 6 saudara kandung yaitu Hj. Siti Salmah, Hj. Masjumrah, Hj. Siti Norsehan, Hj. Marlinah, Hj. Siti Halimah, dan Hj. Asmiah dari enam orang tersebut hanya Hj. Marlinah, Hj. Siti Halimah yang masih hidup, keempat saudara yang lain sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Asmuri Mansur meninggal;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Asmuri Mansur bernama H. Mansur dan Hj. Tatut telah meninggal dunia terlebih dahulu jauh sebelum Asmuri Mansur meninggal dunia;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Asmuri Mansur tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan atas nama Asmuri Mansur di Bank BPD Kaltim

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.9 bermeterai cukup dan dikuatkan dengan dua orang saksi sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (onderhand akte), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dan silsilah keluarga dari Asmuri Mansur bin H. Mansur, Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara kandung dari Asmuri Mansur bin H. Mansur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) dikarenakan tidak ada bantahan dari para Pemohon yang sesuai dengan kaidah yurisprudensi "oleh karena ditandatangani pembuat, dan Pemohon tidak

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna” putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Asmuri Mansur bin H. Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 dikarenakan sakit yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Asmuri Mansur bin H. Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. Mansur bin Muhammad Nor, Hj. Tatut binti H. Mohammad, Hj. Siti Salmah binti H. Mansur, Hj. Masjumrah binti H. Mansur, Hj. Siti Norsehan H. Mansur dan Hj. Asmiah binti H. Mansur selaku ahli waris Asmuri Mansur bin H. Mansur telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.10 bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta peninggalan milik Sunardi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jalan Sultan Hasanuddin RT.004 RW.002 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, karena sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur memiliki tabungan pada Bank BPD Kaltim dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur pada tabungan Bank serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Hj.Marlinah binti H. Mansur dan Pemohon II Hj.Siti Halimah Usnah binti H. Mansur (saudara kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur;
- Bahwa Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 di Jalan Sultan Hasanuddin RT.004 RW.002 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur selama hidup tidak menikah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung, ibu kandung dan saudara-saudara kandung Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur memiliki tabungan di bank BPD Kaltim.;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur pada tabungan Bank serta keperluan lainnya Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2021 di Jalan Sultan Hasanuddin RT.004 RW.002 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Asmuri Mansur bin H. Mansur dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Asmuri Mansur bin H. Mansur pada tanggal 22 Mei 2021 karena sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Hj. Marlinah binti H. Mansur (Pemohon I)
 - 3.2. Hj.Siti Halimah Usnah binti H.Mansur (Pemohon II)Sebagai ahli waris dari Asmuri Mansur bin H. Mansur;
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus, Tabungan di Bank BPD Kaltim dengan Nomor Rekening 0022146521 atas nama Asmuri Mansur bin H. Mansur dan harta-harta waris lainnya dari Asmuri Mansur bin H. Mansur kepada ahli waris;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan		:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi		:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai		:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)